



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

SULISTYANINGSIH TRI WIDOWATI, NIK: 3373016001680003,

Tempat/Tanggal Lahir: Salatiga, 20 Januari 1968, Umur: 55 Tahun, Agama: Kristen, Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Status kawin: Cerai Mati, Alamat KTP: Perum Citra Montana Blok E. 4, RT. 006 RW. 016, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Alamat domisili: Jl. Argoboga No.21, RT. 004, RW. 012, Ngaglik, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: SUGIYARTI, S.H., Advokat, yang berkantor di Jl. Hasanudin No. 30, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 3 November 2023, dengan register Nomor 329/SK.Pdt/11/2023/PN Slt, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon;

Mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

(1.3) Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, pada tanggal 6 November 2023 dalam Register Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Slt, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2006 PEMOHON telah menikah dengan SUKARMAN dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. Timotus Juremi, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 132/2006 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 10 Juli 2006;

Halaman 1 dari 16 penetapan nomor 154/Pdt.P/2023/PN Slt



2. Bahwa dari pernikahan SULISTYANINGSIH TRI WIDOWATI dengan SUKARMAN, telah dikaruniai seorang anak Laki-Laki lahir pada tanggal 04 Juni 2008 di Salatiga yang diberi nama JOVAN KALIS PRATAMA sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1143/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 08 Juli 2008;
3. Bahwa dalam masa pernikahan PEMOHON dengan SUKARMAN memiliki sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana sertifikat hak milik No. 4566 Kelurahan Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah dengan Luas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) dalam halaman penjelasan pada kotak angka 01294 atas nama pemegang hak SULISTYANINGSIH TRI WIDOWATI;
4. Bahwa SUKARMAN, (Suami PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2020, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian No. 3373-KM-28012020-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 29 Januari 2020; beserta Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 147/Pdt.P/2023/PN.Slt Tanggal Sembilan belas bulan Oktober Tahun dua ribu dua puluh tiga, bahwa nama SUKARMAN KARDONO pada Akta Kematian Nomor 3373-KM-28012020-0003 telah berubah nama menjadi SUKARMAN;
5. Bahwa untuk keperluan biaya hidup dan biaya pendidikan anak, PEMOHON hendak menjual harta sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana sertifikat hak milik No. 4566 Kelurahan Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah dengan Luas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) dalam halaman penjelasan pada kotak angka 01294 atas nama pemegang hak SULISTYANINGSIH TRI WIDOWATI;
6. Bahwa oleh karena Anak dari hasil perkawinan antara PEMOHON dengan (Alm) SUKARMAN yang bernama JOVAN KALIS PRATAMA masih di bawah umur dan belum bisa bertindak melakukan perbuatan hukum, maka untuk itu PEMOHON sebagai Ibu kandungnya mewakili anak yang di maksud untuk melakukan perbuatan Hukum;
7. Bahwa Untuk Kepentingan Menjaminakan, Mengurus Turun Waris, Menjual/Memindah tangankan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 4566 yang terletak di Kelurahan Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah dengan Luas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) dalam halaman penjelasan pada kotak angka 01294 atas nama pemegang hak

Halaman 2 dari 16 penetapan nomor 154/Pdt.P/2023/PN Slt



SULISTYANINGSIH TRI WIDOWATI dibutuhkan Penetapan Perwalian dan ijin jual dari Pengadilan terhadap JOVAN KALIS PRATAMA;

8. Berdasarkan hal tersebut telah cukup alasan bagi PEMOHON untuk mengajukan Permohonan Perwalian dan ijin jual ini melalui Pengadilan Negeri Salatiga;

Berdasarkan alasan-Alasan tersebut diatas PEMOHON mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Salatiga dan Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa JOVAN KALIS PRATAMA yang belum dewasa dibawah Perwalian Ibu kandungnya SULISTYANINGSIH TRI WIDOWATI (PEMOHON);
3. Menyatakan menurut hukum SULISTYANINGSIH TRI WIDOWATI (PEMOHON) untuk mewakili kepentingannya melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya JOVAN KALIS PRATAMA yang belum dewasa khusus untuk mengurus administrasi dan atau menandatangani dokumen jual beli tanah yang berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 4566 yang terletak di Kelurahan Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah dengan Luas 118 m2 (seratus delapan belas meter persegi), dalam halaman penjelasan pada kotak angka 01294 atas nama pemegang hak SULISTYANINGSIH TRI WIDOWATI;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON.

Atau:

Jika Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

(1.4) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut datang menghadap kuasanya;

(1.5) Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu Kuasa Pemohon menyatakan pada dalil permohonannya;

(1.6) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3373016001680003 atas nama Pemohon, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Surat Pengantar No. 392/I-09/04/2023 dari Kelurahan Ledok, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.132/2006, atas nama Sukarman dan Pemohon, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1143/2008, atas nama Jovan Kalis Pratama, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.4566, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, atas nama Pemohon sebagai pemegang hak, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM-28012020-0003, atas nama Sukarman, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3373012801200003 atas nama Pemohon selaku kepala keluarga, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 1 November 2023, yang dicatat di Kelurahan Sidorejo Lor dan Kecamatan Sidorejo pada tanggal 6 November 2023, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 1 November 2023, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pengecekan Sertipikat No.Berkas 16014/2023,diberi tanda bukti P-10;

(1.7) Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup atau di-nazegelen, sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

(1.8) Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon melalui kuasanya juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi. Kristiyono Mei Indarto**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya bernama Sukarman pada tanggal 8 Juli 2008 kemudian perkawinannya sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan ada akta perkawinannya;

Halaman 4 dari 16 penetapan nomor 154/Pdt.P/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya itu kemudian mereka dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Jovan Kalis Pratama, yang lahir di Salatiga, pada tanggal 4 Juni 2008, umur 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 13 Januari 2020, suami Pemohon atas nama Sukarman, meninggal dunia karena sakit, kemudian dibuatkan kutipan akta kematiannya;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan semua bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang dilihatkan di persidangan, sedangkan bukti P-10 baru Saksi lihat di sidang;
 - Bahwa Saksi mengerti Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat melakukan perbuatan hukum mewakili anak kandungnya atas nama Jovan Kalis Pratama sebagai salah satu ahli waris dari almarhum suami Pemohon yang masih dibawah umur untuk tandatangan proses jual beli tanah dengan sertipikat hak milik No. 4566, yang terletak di Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, dengan luas 118 m2 (seratus delapan belas meter persegi);
 - Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan dana untuk menambah modal usaha dan memenuhi kebutuhan pendidikan anak Pemohon kemudian Pemohon bermaksud menjual harta yang diperoleh selama perkawinan dengan almarhum suaminya tersebut berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana sertifikat hak milik No. 4566, atas nama Pemohon seperti Saksi sebutkan diatas;
 - Bahwa selama ini tanah tersebut juga tidak pernah bermasalah atau ada sengketa dan ada surat dari pertanahan;
 - Bahwa oleh karena Pemohon dan anaknya selaku ahli waris dan anak Pemohon belum dewasa sehingga proses administrasi yakni penandatanganan dokumen jual beli tanah selaku ahli waris belum bisa dilakukan sehingga Pemohon ajukan sidang ke Pengadilan;
 - Bahwa Saksi sebagai perwakilan pihak keluarga, mengetahui tidak ada yang berkeberatan agar Pemohon melakukan pengalihan hak atas tanah dimaksud;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut kuasa Pemohon menyatakan semua keterangan Saksi benar;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar
2. **Henny Yuniawati**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon;

Halaman 5 dari 16 penetapan nomor 154/Pdt.P/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui, Pemohon ajukan permohonan ini karena mau menjual tanahnya yang diperoleh dari perkawinannya dengan almarhum suaminya bernama Sukarman;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya bernama Sukarman pada tanggal 8 Juli 2008 kemudian perkawinannya sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan ada akta perkawinannya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya itu kemudian mereka dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Jovan Kalis Pratama, yang lahir di Salatiga, pada tanggal 4 Juni 2008, umur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Januari 2020, suami Pemohon atas nama Sukarman, meninggal dunia karena sakit, kemudian dibuatkan kutipan akta kematiannya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat melakukan perbuatan hukum mewakili anak kandungnya atas nama Jovan Kalis Pratama sebagai salah satu ahli waris dari almarhum suami Pemohon yang masih dibawah umur untuk tandatangan proses jual beli tanah dengan sertifikat hak milik No. 4566, yang terletak di Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, dengan luas 118 m2 (seratus delapan belas meter persegi);
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia lalu Pemohon tinggal dengan anak tersebut di alamat sebagaimana Saksi sebutkan tadi diatas;
- Bahwa pada saat Pemohon masih membina rumah tangga dengan suaminya atau sebelum meninggal dunia ternyata mereka memiliki sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat hak milik No. 4566, yang terletak di Kelurahan Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah dengan Luas 118 m2 (seratus delapan belas meter persegi) atas nama Pemohon sebagai pemegang hak;
- Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan dana untuk menambah modal usaha dan memenuhi kebutuhan pendidikan anak Pemohon kemudian Pemohon bermaksud menjual harta yang diperoleh selama perkawinan dengan almarhum suaminya tersebut;
- Bahwa selama ini tanah dan bangunan yang ditempati Pemohon dan anaknya tersebut juga tidak pernah bermasalah atau ada sengketa dan ada surat dari pertanahan;

Halaman 6 dari 16 penetapan nomor 154/Pdt.P/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Pemohon dan anaknya selaku ahli waris maupun anak Pemohon belum dewasa sehingga proses administrasi yakni penandatanganan dokumen jual beli tanah belum bisa dilakukan sehingga Pemohon ajukan sidang ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan semua bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang dilihatkan di persidangan, sedangkan bukti P-10 baru Saksi lihat di sidang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut kuasa Pemohon menyatakan semua keterangan Saksi benar;

(1.9) Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon penetapan;

(1.10) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

2. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(2.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

(2.2) Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon ternyata pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon dapat bertindak untuk mewakili anaknya bernama Jovan Kalis Pratama yang belum dewasa khusus untuk melakukan perbuatan hukum mengurus administrasi dan atau menandatangani dokumen jual beli tanah berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 4566, yang terletak di Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, dengan luas 118 m2 (seratus delapan belas meter persegi), dalam halaman penjelasan pada kotak angka 01294 atas nama Pemohon sebagai pemegang hak;

(2.3) Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon melalui kuasanya di persidangan mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Kristiyono Mei Indarto dan Saksi Henny Yuniawati, yang keterangannya dibawah janji sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 7 dari 16 penetapan nomor 154/Pdt.P/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2.4) Menimbang, bahwa sebelum membuktikan pokok permohonan Pemohon, Pengadilan Negeri Salatiga atau Hakim a quo akan terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi Pengadilan, apakah Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

(2.5) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bertautan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-7 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Perum Citra Montana Blok E. 4, RT. 006 RW. 016, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Alamat domisili: Jl. Argoboga No.21, RT. 004, RW. 012, Ngaglik, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, sehingga pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Salatiga;

(2.6) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat dan bukti Saksi sebagaimana terurai di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya bernama Sukarman pada tanggal 8 Juli 2008 kemudian perkawinannya sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga (vide bukti P-3);
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya itu kemudian mereka dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Jovan Kalis Pratama, yang lahir di Salatiga, pada tanggal 4 Juni 2008, umur 15 (lima belas) tahun, (vide bukti P-4);
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Januari 2020, suami Pemohon atas nama Sukarman, meninggal dunia karena sakit, kemudian dibuatkan kutipan akta kematiannya (vide bukti P-6);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan almarhum suaminya itu mereka mempunyai harta berupa tanah berdiri bangunan rumah yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik No. 4566, yang terletak di Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, dengan luas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi), atas nama Pemohon sebagai pemegang hak, (vide bukti P-5);
- Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan dana untuk menambah modal usaha dan memenuhi kebutuhan pendidikan anak Pemohon kemudian Pemohon bermaksud menjual harta yang diperoleh selama perkawinan dengan almarhum suaminya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tanah tersebut juga tidak pernah bermasalah atau ada sengketa dan ada surat dari pertanahan;
- Bahwa Pemohon dan anaknya tercatat sebagai orang baik dan tidak pernah melakukan suatu perbuatan pidana;
- Bahwa selama ini tanah dan bangunan rumah tersebut juga tidak pernah bermasalah atau ada sengketa hal mana dibuktikan dengan surat keterangan pengecekan sertifikat ke kantor pertanahan Salatiga;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon belum dewasa sehingga proses administrasi jual-beli yakni penandatanganan dokumen selaku ahli waris belum bisa dilakukan untuk itu Pemohon ajukan permohonan ini untuk memperoleh penetapan agar dapat bertindak menurut hukum mewakili kepentingan hukum anaknya;

(2.7) Menimbang, bahwa didalam petitum kesatu, pemohon meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon dan untuk dapat terkabulnya permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan pemohon, untuk itu Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum kedua dan petitum ketiga secara bersama dari permohonan pemohon sebagai berikut;

(2.8) Menimbang, bahwa didalam petitum kedua Pemohon memohon agar menurut hukum bahwa Jovan Kalis Pratama yang belum dewasa dibawah Perwalian Ibu kandungnya Sulistyaningsih Tri Widowati (Pemohon) dan pada petitum ketiga Pemohon memohon untuk menyatakan menurut hukum Sulistyaningsih Tri Widowati (Pemohon) untuk mewakili kepentingannya melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya Jovan Kalis Pratama yang belum dewasa khusus untuk mengurus administrasi dan atau menandatangani dokumen jual beli tanah yang berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 4566 yang terletak di Kelurahan Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah dengan Luas 118 m2 (seratus delapan belas meter persegi), dalam halaman penjelasan pada kotak angka 01294 atas nama pemegang hak Sulistyaningsih Tri Widowati;

(2.9) Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 330 Ayat (3) KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek), disebutkan "Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian" dan selanjutnya dalam Pasal 360 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek), disebutkan pengangkatan seorang wali dilakukan oleh Pengadilan Negeri atas permintaan keluarga

Halaman 9 dari 16 penetapan nomor 154/Pdt.P/2023/PN Sl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedarah dan semenda si belum dewasa, atas permintaan para berpiutang atau pihak lain yang berkepentingan;

(2.10) Menimbang, bahwa demikian pula disebutkan dalam bagian ketiga tentang perwalian oleh bapak atau ibu Pasal 345 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek), “apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya”;

(2.11) Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab XI tentang perwalian di sebutkan dalam Ayat (1) bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan) belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, dan pada Ayat (2) disebutkan: perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

(2.12) Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 51 Undang-Undang yang sama disebutkan pada Ayat (2)-nya bahwa Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

(2.13) Menimbang, bahwa lebih lanjut yang di maksud dengan Wali menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak”;

(2.14) Menimbang, bahwa Penunjukkan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak (vide. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali). Sehingga jelas tujuan terpenting dalam perwalian adalah menjamin pengelolaan harta si anak untuk kepentingan tumbuh kembang si Anak;

(2.15) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sesuai alat bukti surat P-3 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No.132/2006, antara Sukarman dan Sulistyaningsih Tri Widowati, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga,

Halaman 10 dari 16 penetapan nomor 154/Pdt.P/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Juli 2006, terbukti benar Pemohon telah menikah sah menurut agama kristen dengan suaminya dan dicatatkan lalu diterbitkanlah bukti P-3 tersebut dan merujuk fakta hukum ini saling bersesuaian pula dengan bukti surat P-4 berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1143/2008 atas nama: Jovan Kalis Pratama, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga maupun sebagaimana bukti P-7, berupa fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga nama Pemohon;

(2.16) Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti fakta hukum berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan pemohon dipersidangan yang pada pokoknya sama menerangkan Pemohon kawin secara sah dengan suaminya bernama Sukarman dan dari perkawinannya benar memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama: Jovan Kalis Pratama, lahir di Salatiga, tanggal 4 Juni 2008, berusia 15 (lima belas) tahun, (vide bukti P-4);

(2.17) Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada alat bukti surat P-6 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor: 3373-KM-28012020-0003 atas nama: Kardono, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 24 Oktober 2023, ternyata terbukti fakta suami Pemohon atas nama Kardono tersebut benar bahwa di Salatiga, pada tanggal 13 Januari 2020, telah meninggal dunia karena sakit;

(2.18) Menimbang, bahwa terbukti pula fakta jika merujuk pada bukti diatas ternyata saling sesuai dengan keterangan 2 (dua) Saksi yang diajukan Pemohon bahwasannya benar suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2020;

(2.19) Menimbang, bahwa merujuk pada fakta hukum lain yakni berdasarkan keterangan para Saksi yang diajukan Pemohon pada pokoknya menerangkan hal yang sama bahwa selama kawinya Pemohon dengan almarhum suaminya Sukarman mereka di karunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Jona Kalis Pratama, sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat P-4;

(2.20) Menimbang, bahwa kemudian terbukti pula fakta ternyata Pemohon dan anaknya diatas adalah para ahli waris dimana dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum suakinya ternyata mereka juga telah memiliki sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No. 4566, yang terletak di Kelurahan Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah dengan luas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) atas nama Pemohon, sebagaimana bukti surat P-5 diatas dan bukti P-5 diatas juga saling bertautan dengan bukti P-8 berupa Akta Keterangan Hak Mewaris atas

Halaman 11 dari 16 penetapan nomor 154/Pdt.P/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon dan anaknya selaku Para Ahli Waris maupun bukti P-9 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris;

(2.21) Menimbang, bahwa merujuk pula pada posita permohonan Pemohon yang mendalilkan benar saat ini Pemohon sangat membutuhkan dana untuk menambah modal usaha dan memenuhi kebutuhan hidup serta pendidikan anak Pemohon dan selaku Para Ahli Waris maka Pemohon bermaksud mewakili kepentingan hukum anaknya yang masih bawah umur tersebut untuk menjual harta yang diperoleh selama perkawinan dengan almarhum suaminya berupa sebidang tanah yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon sebagaimana disebutkan diatas, akan tetapi proses administrasi jual belum bisa dilakukan karena anak Pemohon atau salah satu ahli waris yang belum dewasa atau baru berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga selaku orang tua Pemohonlah yang dapat bertindak mewakili kepentingan hukum anaknya untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal menandatangani dokumen terkait menjual tanah dimaksud dan harus ada penetapan dari Pengadilan;

(2.22) Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas dan merujuk pada keterangan 2 (dua) Saksi diatas dan surat bukti P-10 berupa Surat Pengecekan Sertifikat yang di mohonkan oleh Pemohon kepada Badan Pertanahan Kota Salatiga disebutkan bahwasannya sebidang tanah berdiri bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon tersebut ternyata benar adalah atas nama Pemohon dan tidak ada catatan masuk dalam Daftar Hak Tanggungan, di Blokir dan Sita, dan kemudian Para Saksi sebagaimana keterangannya diatas juga menerangkan selama ini tanah milik Pemohon tersebut juga tidak pernah bermasalah atau ada sengketa hal mana dibuktikan dengan bukti surat P-8 diatas;

(2.23) Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian fakta diatas dapat diartikan bahwa anak Pemohon atas nama: Jovan Kalis Pratama, laki-laki, lahir di Salatiga, tanggal 4 Juni 2008, usia 15 (lima belas) Tahun, apakah Anak yang tergolong masih dapat dilakukan penunjukan Wali ?, oleh karena belum dewasa ?, maka untuk menjawab hal tersebut dengan merujuk pengertian belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya, dan mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 Ayat (1) KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek);

(2.24) Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan Saksi yang dipertimbangkan diatas terbukti bahwasannya Pemohon adalah ayah kandung dari anak bernama: nama: Jovan Kalis Pratama, laki-laki, lahir di Salatiga,

Halaman 12 dari 16 penetapan nomor 154/Pdt.P/2023/PN St



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Juni 2008, usia 15 (lima belas) Tahun dan bila dihubungkan dengan bagian ketiga tentang perwalian oleh bapak atau ibu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 345 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek), disebutkan "apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya;

(2.25) Menimbang, bahwa selanjutnya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan mengenai perwalian adalah hanya meliputi: (1) penunjukkan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali dicabut, (2) dan/atau penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya, (3) dan atau orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, baru dapat ditunjuk orang lain sebagai wali;

(2.26) Menimbang, bahwa demikian pula mengenai proses jual beli tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah atau untuk melakukan perbuatan hukum menandatangani proses pembuatan Akta Jual Beli di hadapan Notaris, bila seseorang telah ditunjuk sebagai wali, maka dengan sendirinya dia mempunyai kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum mewakili seseorang termasuk anak yang berada dibawah perwaliannya, karena dia dapat melakukan segala perbuatan hukum atas nama anak baik di dalam maupun di luar Pengadilan dengan catatan dia harus siap untuk digugat oleh anak yang berada dalam perwaliannya tersebut pada saat dewasa dengan gugatan ganti rugi;

(2.27) Menimbang, bahwa pada dasarnya orang tua dan/atau seorang wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan, dan/atau mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dalam perwaliannya kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya, dan/atau bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada dibawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan sebagaimana dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(2.28) Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diatas bahwasnya Pemohon yang memohon diberi izin untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama: Jovan Kalis Pratama, laki-laki, lahir di Salatiga, tanggal 4 Juni 2008,

Halaman 13 dari 16 penetapan nomor 154/Pdt.P/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 15 (lima belas) Tahun adalah khusus untuk mengurus proses administrasi menjual sebidang tanah berdiri bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 4566, yang terletak di Kelurahan Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, dengan luas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi), atas nama Pemohon, dengan para ahli waris atas nama Pemohon dan anaknya tersebut diatas adalah cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentang dengan hukum;

(2.29) Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas maka Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga Pengadilan Negeri Salatiga/Hakim *in cassu* berpendapat terhadap petitum kedua dan ketiga permohonan pemohon menurut hukum sudah selayaknya untuk dikabulkan;

(2.30) Menimbang, bahwa selanjutnya terkait pertimbangan petitum tentang pembebanan biaya perkara, Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 182 *Herzien Inlandsch Reglement* (H. I.R.) bahwasannya oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat voluntair, maka sesuai dengan asas hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya maka untuk itu mengenai segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

(2.31) Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat lainnya yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yang dianggap tidak memiliki relevan dengan pokok perkara ini, menurut pandangan Pengadilan/Hakim *in cassu* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

(2.32) Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Salatiga / Hakim *in cassu* berpandangan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi makna dan esensi dari petitum permohonan Pemohon;

(2.33) Memperhatikan Pasal 330 dan 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 14 dari 16 penetapan nomor 154/Pdt.P/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MENETAPKAN:

- (3.1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- (3.2) Memberi izin kepada Pemohon: Sulistyaningsih Tri Widowati, untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan hukum anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama: Jovan Kalis Pratama, laki-laki, lahir di Salatiga, tanggal 4 Juni 2008, usia 15 (lima belas) Tahun, khusus untuk mengurus proses administrasi dan atau menandatangani dokumen jual-beli sebidang bidang tanah berdiri bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 4566, yang terletak di Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, dengan luas 118 m2 (seratus delapan belas meter persegi), atas nama Pemohon sebagai pemegang hak;
- (3.3) Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami: Yefri Bimusu, S.H., M.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Slt, tanggal 6 November 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: Jaka Herandana, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Jaka Herandana, S.H.

Yefri Bimusu, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 penetapan nomor 154/Pdt.P/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp. 100.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	:Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);